



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 15

Tahun : 2012

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2002;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 dan
 BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang irigasi.
6. Pemerintah Pusat, atau yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
15. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
17. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
18. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
22. Sistem Irigasi Air permukaan adalah penyelenggaraan sistem irigasi dengan penggunaan seperangkat teknologi yang menjadikan air permukaan sebagai sumber air irigasi yang bermanfaat untuk meningkatkan intensitas tanam, produksi dan pendapatan usaha tani.
23. Sistem Irigasi Air Tanah meliputi penggunaan seperangkat teknologi untuk mengubah potensi air tanah/air di *akuifer* menjadi air irigasi yang bermanfaat untuk meningkatkan intensitas tanam, produksi dan pendapatan usaha tani.
24. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
25. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
26. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

27. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
28. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
29. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
30. Jaringan Irigasi Air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
31. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
32. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
33. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
34. Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

35. Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
36. Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
37. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada wilayah daerah.
38. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
39. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
40. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
41. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
42. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
43. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi

dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

44. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
45. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
46. Pertanian Rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
47. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
48. Petak Primer adalah gabungan dari beberapa petak sekunder yang dilayani oleh saluran primer.
49. Petak Sekunder adalah gabungan dari petak tersier dengan luas yang bergantung kepada keadaan lahan yang mempunyai batas yang jelas.
50. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
51. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

52. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
53. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
54. Dewan Sumber Daya Air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi dewan sumber daya air nasional, dewan sumber daya air provinsi, atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/Kota atau dengan nama lain.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. demokrasi;
 - b. peran serta masyarakat;
 - c. berkeadilan;
 - d. transparansi; dan
 - e. akuntabilitas.
- (2) Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.
- (3) Irigasi bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan produksi pertanian sehingga harus dipertahankan keberlanjutannya.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dalam menjalankan profesinya secara mandiri dan bermartabat.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, embung, sumur pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, dan pedoman serta manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Bagian Kedua
Sistem Irigasi Air Permukaan

Pasal 8

- (1) Sistem irigasi air permukaan meliputi irigasi genangan/sawah, irigasi alur, irigasi curah, dan irigasi tetes.
- (2) Penggunaan sistem irigasi air permukaan memperhatikan ketersediaan kuantitas air permukaan.

Bagian Ketiga
Sistem Irigasi Air Tanah

Pasal 9

- (1) Sistem irigasi air tanah di daerah menggunakan sistem irigasi sumur pompa dalam khususnya pada masa tanam II, III dan masa Tanam IV.
- (2) Pengoperasian dan pemanfaatan sumur pompa dalam harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan sumur pompa dalam yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan irigasi sumur pompa dalam dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan peran serta P3A, GP3A dan/atau IP3A serta masyarakat.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.

- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi;
 - b. P3A/GP3A/IP3A;
 - c. Komisi Irigasi; dan
 - d. pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Pasal 11

- (1) Petani pemakai air irigasi wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 12

Wilayah kerja P3A, GP3A dan IP3A mengikuti batas wilayah hidrologis atau wilayah desa yang meliputi :

- a. P3A didasarkan pada daerah layanan dan/atau petak tersier atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada daerah layanan dan/atau blok sekunder dalam beberapa daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di daerah dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi dibantu oleh Sekretariat Komisi Irigasi.
- (3) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah Irigasi.

Pasal 14

- (1) Komisi Irigasi dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota daerah.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah dan wakil nonpemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas pokok:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan sistem irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di daerah;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

- (5) Sekretariat Komisi Irigasi membantu Komisi Irigasi dengan tugas pokok :
 - a. membantu Komisi Irigasi dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan bahan yang dibutuhkan;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas teknis program pengelolaan irigasi antar dinas/instansi;
 - c. melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari Komisi Irigasi; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (6) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi serta Sekretariat komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Satu

Pemerintah Daerah

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) ha;

- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk Komisi Irigasi di daerah;
- j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan

- c. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Bagian Ketiga
Masyarakat Petani

Pasal 17

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 18

Pemerintah daerah dapat saling bekerja sama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi sistem irigasi.

- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
- (3) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
- (4) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (5) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong peran serta masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pengelolaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan P3A.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah daerah menerima bantuan teknis dari Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya:
 - a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
 - b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
 - c. memberikan fasilitas dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan

- d. memfasilitasi ketentuan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 24

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian yang meliputi kegiatan agrobisnis dan agroindustri.
- (4) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air irigasi di atas semua kebutuhan lainnya.
- (5) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi petani pemakai air yang tergabung dalam P3A.

Pasal 25

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan desain rencana secara adil dan proposional.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 26

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.

- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh P3A; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin atas hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan pola tanam dan rencana tata tanam.

- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
- optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi sumur pompa;
 - keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam rangka penyediaan air irigasi; dan
 - pengembangan dan pendayagunaan potensi sumber air untuk irigasi.

Pasal 29

- Penyusunan pola tanam dan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi beserta SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A.
- Pola tanam dan rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi di daerah serta ditetapkan oleh Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan pola tanam dan rencana tata tanam tahunan setelah melalui rapat Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan

irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rancangan pola tanam dan rencana tata tanam.

- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi sesuai dengan daerah irigasinya.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi dalam rapat Dewan Sumber Daya Air Daerah guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- Dalam hal Dewan Sumber Daya Air Daerah belum terbentuk, rancangan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi secara langsung kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan pola tanam dan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
- Dewan Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga

diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal terjadi kekurangan ketersediaan air permukaan, dapat digunakan potensi sistem irigasi sumur pompa dalam.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan rencana tanam.

Pasal 34

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

Pasal 35

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air irigasi di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin dari Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 36

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, dan pedoman, yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 42

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat petani.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama antara pemerintah daerah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), masyarakat dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan Komisi Irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan pemerintah daerah.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dengan memperhatikan pola tanam dan rencana tata tanam dan dengan persetujuan P3A.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 50

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 51

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah daerah dan pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 52

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (5) yang dapat diakses masyarakat.

- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 56

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 57

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang maksimal 50 (lima puluh) meter dari bangunan-

sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati bersama dengan P3A dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemerintah daerah dapat membiayai operasional forum koordinasi daerah irigasi sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi berperan membantu kegiatan pengendalian alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian dengan berpedoman pada Keputusan Bupati dan kajian teknis dari Komisi Irigasi.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 63

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
- perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :

- sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
- sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi baik di daerah, di provinsi maupun di pusat dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (5) Bagi jaringan irigasi yang telah diserahkan pengelolaannya kepada GP3A dilakukan evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dengan ketentuan :
- apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinilai layak dan GP3A menyatakan kesanggupannya, pengelolaan irigasi diserahkan kepada GP3A dan seterusnya menjadi tanggungjawab GP3A;

- b. apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengelolaan irigasi dinyatakan tidak layak, pengelolaan irigasi dikembalikan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
- c. evaluasi kinerja pengelolaan irigasi mulai dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini;
- d. selama evaluasi pengelolaan irigasi yang dilakukan belum selesai, pengelolaan irigasi tetap dilakukan oleh GP3A; dan
- e. kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan GP3A.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan beririgasi Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian izin alih fungsi lahan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 66

Dilarang menggunakan dan/atau menyadap air dengan cara apapun dari saluran irigasi kecuali mendapatkan izin dari P3A, GP3A dan/atau IP3A atau SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi sesuai dengan prosedur dan kewenangannya.

Pasal 67

Dilarang menggembala, menambatkan dan menempatkan ternak atau hewan pada jaringan irigasi beserta bangunannya.

Pasal 68

Dilarang meletakkan keramba dan/atau membuang benda-benda padat, cair dan gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah kualitas air serta merusak jaringan irigasi atau bahu tanggul.

Pasal 69

- (1) Tanpa izin dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi;
- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan pelengkap, dilarang :
 - a. membuat galian atau selokan-selokan sepanjang saluran irigasi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran irigasi dan bangunan pelengkap;
 - b. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman penguat tanggul yang ditanam pada tanggul jaringan dan bangunan pelengkap;
 - c. menanam tanaman keras pada tanggul jaringan, bahu tanggul dan alur-alur jaringan yang berpotensi merusak jaringan dan/atau bangunan irigasi;
 - d. memandikan hewan selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - e. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
 - f. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan
 - g. menghalangi atau merintangikan kelancaran aliran air irigasi dengan cara apapun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi perbaikan-perbaikan yang dimaksudkan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jarak masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan.
- (3) Atas pengabaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, pelanggar dapat dikenakan ketentuan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) huruf (a).
- (2) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 69 akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (2) huruf (b) dan (c).

BAB XVIII TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di wilayah pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.

- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A atau gabungan dan induknya dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) P3A atau gabungan atau induknya, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau pejabat penyidik polisi negara atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 73

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI selanjutnya ke Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
SANKSI PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (5), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 59 ayat (2), Pasal 63 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Disamping dikenakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), kepada pelanggar diwajibkan mengembalikan fungsi, kondisi jaringan irigasi seperti keadaan semula atas biaya sendiri.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua peraturan yang setingkat dan/atau di bawah Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2002 Nomor 11 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
2012 NOMOR 15 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Air dan sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara adil, merata dan berkelanjutan. Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan, lingkungan hidup dengan mendasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pengelolaan air dan sumber daya air demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan sistem irigasi.

Jumlah penduduk di Indonesia yang sangat besar menyebabkan kebutuhan air rakyat Indonesia juga cukup besar. Khususnya kebutuhan air untuk sistem irigasi,

mengingat negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang baik diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal. Selain juga diharapkan mampu mengatasi ketidakseimbangan antara jumlah ketersediaan air dengan tingkat kebutuhan air yang semakin besar.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif, dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan pengembangan ketentuan kebijakan mengenai irigasi di daerah dapat disusun secara rinci dan komprehensif. Rincian ketentuan kebijakan mengenai irigasi yang komprehensif tersebut dituangkan dengan cara menetapkan kebijakan kabupaten/Kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2002 tentang pengelolaan irigasi perlu dicabut dan untuk kemudian disusun kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah;

Huruf b

Peran serta masyarakat bermakna sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara *stakeholders* lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan.

Bentuk peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, Material, dan dana. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui perkumpulan petani pemakai air bersama sama dengan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketahanan pangan” menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Ketahanan Pangan, adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian Undang-undang tersebut lebih lebih menekankan pada aspek harkat hidup yang layak bagi masyarakat, bukan pada komoditinya;

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan sistem irigasi” tidak hanya usaha konservasi komponen *artefak* jaringan fisik irigasi beserta lahan yang diairinya agar tidak berubah fungsi peruntukannya menjadi non sawah irigasi, tetapi juga keberlanjutan ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi;

Yang dimaksud dengan “petani mandiri dan bermartabat” adalah petani yang bersangkutan dapat setara dengan profesi lainnya dari aspek psikologis, ekonomis maupun sosial serta mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh sebab itu kemandirian dan martabat petani tersebut perlu dilindungi oleh suatu peraturan hukum termasuk peraturan daerah ini;

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktifitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “bendung” adalah bangunan air yang melintang badan sungai, digunakan untuk mengatur muka air sungai sehingga terjadi kolam atau waduk di bagian hulu sungai dari letak bangunan tersebut. Biasanya dimanfaatkan untuk penyediaan air bagi tenaga listrik, keperluan irigasi ataupun untuk pengendalian banjir. Dapat dibuat dari bahan tanah, batuan atau dari beton bertulang tergantung pada kondisi pondasi dan bahan bangunan yang tersedia atau dapat diperoleh.

Huruf b

Yang dimaksud “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “norma, standar dan pedoman serta manua”¹ adalah seluruh peraturan lain yang berupa norma, standar dan pedoman serta manual bersifat teknis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani;

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait;

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan;

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan;

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan dengan memberi layanan kepada konsumen yang memerlukan; diantaranya adalah berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “irigasi genangan/sawah” adalah sistem irigasi dengan cara menggenangi lahan pertanian dengan air irigasi dimana air dibawa dari sumbernya dengan menggunakan saluran tanah/saluran pasangan pipa-pipa;

Yang dimaksud dengan “irigasi alur” adalah system irigasi dengan cara air mengalir di lahan melalu alur, alur kecil/pipa kecil dan dilahirkan sepanjang alur yang ada di lahan;

Yang dimaksud dengan “irigasi curah” adalah sistem irigasi dimana air diberikan kepada tanaman dengan menyemprotkan air ke atas sehingga menyerupai hujan ketika air jatuh ke tanah;

Yang dimaksud dengan “irigasi tetes” adalah sistem irigasi dengan cara membiarkan air menetes perlahan-lahan ke akar melalui jaringan katup, pipa dan emitor;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

“Masa Tanam I” adalah Musim Hujan I yaitu antara bulan Oktober sampai Januari

“Masa Tanam II” adalah Musim Hujan II yaitu antara bulan Pebruari sampai Mei.

“Masa Tanam III dan IV” adalah Musim Kering yaitu antara bulan Juni sampai September.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang kegiatannya terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi” adalah perseorangan atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang pertanian maupun pengembangan irigasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “batas wilayah hidrologis” adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh air permukaan antara keterkaitan dengan air hujan dan air tanah adalah keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang merupakan satu kesatuan sistem (*conjunctive use*).

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“Forum Koordinasi Daerah Irigasi” adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A atau GP3A atau IP3A. Dalam hal perkumpulan petani tersebut belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Kepala SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan irigasi berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 18

Yang dimaksud “pemerintah daerah dapat bekerjasama” adalah bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, pemerintah daerah lain, maupun masyarakat petani sesuai wewenang dan tanggung jawab dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kearifan lokal” adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang diberikan secara kolektif oleh Bupati melalui P3A atau GP3A atau IP3A.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A atau GP3A atau IP3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkat berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sukunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara

yang diberikan kepada pengembangan sebagai jaminan untuk memperoleh air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengembang” antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan yang ada.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Bahwa bahan evaluasi hak guna pakai air untuk irigasi, Bupati menggunakan dasar berupa hasil koordinasi Komisi Irigasi dengan melibatkan SKPD terkait dan perwakilan petani (P3A/GP3A/IP3A). Yang dijadikan dasar evaluasi adalah jumlah ketersediaan air untuk irigasi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah ;

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga.
- c. kebutuhan air untuk pemadam kebakaran
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Pola tanam adalah usaha menanam pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dan tata urutan pertanaman selama waktu periode tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa bera/tidak ditanami pada periode tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan, kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dewan sumber daya air” adalah wadah koordinasi antar pemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan potensi sistem irigasi sumur pompa dalam adalah potensi yang sistem irigasi sumur pompa dalam yang baru maupun yang telah ada di daerah.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A atau GP3A atau IP3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A atau GP3A atau IP3A dan Komisi Irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksana pengelola irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu Bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukan “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun perseorangan atau badan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Yang termasuk dalam tanggung jawab P3A atau GP3A atau IP3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan air tanah, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A atau GP3A atau IP3A.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, P3A atau GP3A atau IP3A dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Kepala SKPD.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, P3A atau GP3A atau IP3A, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Atas tersebut diperoleh dari hasil penulusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi” antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitasi pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Format dan mekanisme kompilasi disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing daerah.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya, perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyata" adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penulusuran jaringan" adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan "kontribusi" dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A dan/atau GP3A dan/atau IP3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana tata ruang wilayah adalah rencana tata ruang suatu wilayah yang merupakan hasil pekerjaan multidisipliner dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, fisik, administrasi dan hukum.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

===000===